

Perbandingan Produk Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Syariah Capem Simpang IV Upah Aceh Tamiang

Asiah Husnul Khatimah^{1)*}, Nurul Inayah²⁾

¹⁾³⁾ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar, Medan, Sumatera Utara*

^{1,2)}nurulinayah@uinsu.ac.id

Article history:

Unggah 5 Februari 2024;
Revisi 6 Februari 2024;
Diterima 8 Februari 2024;
Tersedia online 10 Februari 2024

Keywords:

Bank Syariah
Tabungan
Mudharabah
Wadiah

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah pada Bank Syariah Capem Simpang IV Upah Aceh Tamiang. Selain itu untuk melihat perbandingan produk tabungan Mudharabah Mutlaqah dan Wadi'ah Yad Dhamanah di Bank Capem Simpang IV Upah Aceh Tamiang Syariah. Penelitian kualitatif digunakan dalam metodologi penelitian ini. Dimana : Di PT. Bank Aceh Capem Simpang IV Upah Aceh Tamiang, penelitian ini dilakukan. November 2021 menandai dimulainya era studi dan berlanjut hingga berakhir. Dalam penelitian ini, wawancara terorganisir dengan narasumber (yakni pimpinan dan staf Bank Daerah Upah Aceh Tamiang) dilakukan untuk mengumpulkan sumber data secara langsung. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data merupakan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. 1. Mekanisme tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah pada Bank Syariah Capem merupakan temuan penelitian. Simpang IV Wage menyatakan bahwa bank boleh menggunakan harta nasabah berdasarkan syarat akad Wadiah Yad Dhamanah, dan bank bertanggung jawab penuh atas setiap keuntungan yang diperoleh bank dari harta nasabah. Selain itu, barang tabungan giro tercakup dalam akad Wadiah ini. Salah satu akad dimana pemilik modal (Shahibul Mal) memberikan hak yang tidak terbatas kepada penanam modal usaha (Mudharib) untuk berinvestasi adalah akad Mudharabah Muthlaqah. 2. Produk tabungan Wadiah Yad Dhamanah di Bank Capem Simpang IV Upah Syariah dibandingkan dengan Mudharabah Muthlaqah. Kedua akad tersebut dipertentangkan sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan akad Wadiah Yad Dhamanah, nasabah hanya menerima insentif sukarela dari Bank; bagi hasil tidak diberikan kepada mereka. Sebaliknya konsumen menerima Nisbah (bagi hasil) berdasarkan akad Mudharabah. Pada akad Mudharabah yang menjadi nasabah adalah Sahibul mal (pemilik modal), sedangkan pada akad Wadiah yang menjadi nasabah adalah Muwadi (penitip uang).

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang menerima simpanan nasabah, meminjamkan simpanan tersebut kepada nasabah lain, dan pada akhirnya berupaya memperoleh keuntungan [1]. Terdapat tempat bagi bank di bidang korporasi dan sosial, serta dalam kegiatan ekonomi pada umumnya. Sistem perbankan memastikan bahwa kegiatan bisnis dan sosial didanai dengan baik dan berfungsi secara efisien.

Dalam hal memenuhi kebutuhan dasar manusia, organisasi keuangan seperti bank sangat berguna. Ada banyak sekali bank di Indonesia yang didirikan khusus untuk membantu masyarakat. Perantara antara masyarakat kaya dan miskin adalah peran yang dimainkan bank dalam sistem keuangan [2]. Menurut prinsip operasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ada dua jenis bank: bank konvensional yang menganut konsep bunga, dan bank syariah yang menganut hukum syariah[3].

* Corresponding author

Islamic Bank atau disebut juga bank syariah berbeda dengan bank biasa karena tidak menggunakan sistem bunga dalam menjalankan usahanya. Baik produk simpanan maupun pinjaman (pembiayaan) tidak menggunakan struktur bunga. Bank syariah menawarkan layanan dan produk yang didasarkan pada hukum Islam. Bank nasional yang menganut hukum syariah Islam dikenal dengan sebutan bank syariah [4]. Perbankan syariah telah menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Pada tahun 1991, pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan sejumlah pengusaha Muslim meluncurkan Bank Muamalat Indonesia, menandai dimulainya perbankan syariah di Indonesia[3].

Menghimpun uang masyarakat merupakan salah satu kegiatan bank syariah sebagai lembaga keuangan. Uang ini diterima dalam beberapa bentuk, termasuk tabungan, deposito, dan giro. Pelanggan sering kali memilih rekening tabungan daripada deposito atau rekening giro karena perbedaan manfaat tabungan dibandingkan jenis rekening lainnya [5]. Anda dapat mengelola rekening tabungan Anda menggunakan pesan teks, mobile banking, atau online banking, dan Anda dapat mengakses uang Anda kapan pun Anda mau di ATM mana pun. Lembaga keuangan syariah menyediakan dua rekening tabungan: Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah [6].

Ada dua kategori tabungan, menurut fatwa no. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kategori pertama adalah tabungan berbasis bunga yang tidak sesuai dengan norma syariah.

Kedua, tabungan syariah adalah tabungan yang menganut prinsip mudharabah dan wadi'ah. Tabungan cair memungkinkan nasabah mengakses uangnya kapan pun mereka membutuhkannya, namun bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tabungan sedikit [7].

Investasi yang dilakukan berdasarkan akad wadi'ah yad Dhamanah, diselenggarakan pada bank syariah. Dengan pengaturan ini, konsumen berperan sebagai penyimpan dan lembaga keuangan berperan sebagai kustodian. Perjanjian yang mengatur penatausahaan dana tabungan dikenal dengan istilah akad mudharabah. Ada dua variasi mudharabah: mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah[8]. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami produk perbankan syariah, khususnya produk tabungan modern. Bank harus pandai memasarkan produk tabungannya agar nasabah dapat mendengarnya dan tertarik untuk membuat rekening [9].

Tabungan Wadi'ah melibatkan deposito yang dapat ditarik kapan pun penabung menginginkannya, namun menyimpan uang di sana untuk waktu yang lama dapat merugikan mereka karena uang mereka akan kehilangan daya beli karena inflasi atau nilai nominalnya tetap sama tetapi mungkin tidak akan bernilai banyak dalam jangka panjang [10]. Selain itu, biasanya terdapat biaya administrasi yang terkait dengan deposito mudharabah, yang ditarik dari saldo tabungan setiap bulan. Sebaliknya, jumlah tersebut akan meningkat jika simpanan mudharabah cukup besar, karena sebagian pendapatan usaha akan dibagi ke bank. Bahkan di Provinsi Aceh, Indonesia, yang telah menerapkan sistem perbankan berbasis syariah, jumlah dan perkembangan bank syariah terus meningkat. Oleh karena itu, pada tanggal 1 September 2016, Bank Daerah yaitu Bank Aceh melakukan konversi izin usaha dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dengan melakukan rebranding menjadi PT. Bank Syariah Aceh dengan Nomor KEP-44/D.03/2016 [11].

PT. Bank Aceh Syariah menawarkan beragam produk tabungan dengan sistem yang berbeda-beda. Diantaranya adalah deposito mudharabah, rekening mudharabah, rekening iB aneka guna, rekening iB seulanga, rekening firdausi B, rekening pensiun iB, dan rekening tabunganKu iB. Sedangkan aset dalam Mudharabah Mutlaqah bisa saja mengalami kerugian materiil, yakni jika disimpan terlalu lama maka daya belinya bisa berkurang meski nilai nominalnya tetap, maka dana di Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah diasuransikan seluruhnya. Berikut laporan keuangan Triwulan I–IV 2020 sampai Triwulan I–II 2021 dari PT. Bank Aceh Syariah:

Tabel 1
Produk Tabungan Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Aceh Syariah
(Dalam Jutaan Rupiah)

Triwulan/tahun	Wadi'ah		Mudharabah		
	Giro	Tabungan	Giro	Tabungan	Deposito
I/2020	517.747	113.993	5.485.439	6.729.009	6.678.024
II/2020	616.294	119.771	5.802.851	7.141.473	6.850.786
III/2020	701.331	158.459	8.529.512	7.505.029	6.443.220
IV/2020	828.543	176.993	5.743.516	9.021.457	5.803.558
I/2021	570.550	183.121	4.898.078	7.299.328	8.449.072
II/2021	665.485	270.542	5.665.013	8.157.480	8.659.463

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah, 2021

Simpanan Wadi'ah Yad Dhamanah merupakan simpanan Wadi'ah Giro dan Sahara seperti terlihat pada Tabel 1. Meskipun giro wadi'ah terus meningkat dari Q1 ke Q4 tahun 2020, namun turun di Q1 dan Q2 tahun 2021

dibandingkan Q1 dan Q2 tahun 2020. Selanjutnya, Tabungan Sahara mengalami peningkatan dari kuartal pertama hingga keempat tahun 2020 serta kuartal pertama dan keempat tahun 2021. triwulan kedua tahun 2021. Pada saat yang sama, Mudharabah Mutlaqah, atau deposito mudharabah giro, naik dari Q1 ke Q3 tahun 2020 tetapi turun dari Q4 ke Q1 tahun 2020, sehingga turun dari Q1 tahun 2020 ke Q1 tahun 2021. Sementara tabungan menurun pada triwulan I tahun 2021, terus meningkat pada triwulan I hingga IV tahun 2020. Kemudian simpanan mudharabah naik dari triwulan I tahun 2020 ke triwulan IV, kemudian turun lagi pada triwulan IV, dan kemudian naik kembali pada triwulan I tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Bank Aceh Tamiang Gaji cabang PT. Aceh adalah lokasi penelitiannya. Berkoordinasi dengan kantor cabang, cabang pembantu menangani operasional sehari-hari. Nasabah dapat memanfaatkan program tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah yang ditawarkan oleh kantor cabang pembantu ini. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa jumlah pemegang rekening tabungan Mudharabah Mutlaqah melebihi jumlah pemegang rekening Wadi'ah Yad Dhamanah di kantor cabang pembantu ini. Banyak masyarakat yang memanfaatkan Mudharabah Mutlaqah karena kurangnya pengetahuan mengenai produk tabungan yang sebenarnya dibutuhkan, promosi bank, dan data nasabah pemilik tabungan [12].

Bagi dunia usaha, "teori ekonomi tradisional" menyatakan bahwa tingkat daya saingnya ditentukan oleh biaya produksinya masing-masing. Di sini, memotong pengeluaran di sejumlah bidang dapat membantu bisnis bersaing secara lebih efektif. Menurut sejumlah penelitian terbaru, variabel non-harga sama pentingnya, bahkan lebih penting, dibandingkan pertimbangan harga dalam menentukan daya saing [13]. Perlu dicatat bahwa tingkat daya saing mikro adalah yang paling banyak diakui. Profitabilitas, menurut teori mikroekonomi klasik, adalah tolok ukur yang digunakan perusahaan untuk mengukur keberhasilannya dalam lingkungan komersial yang kompetitif di mana bisnis pada dasarnya ingin memaksimalkan keuntungan. Pada hakikatnya bisnis yang nonkompetitif adalah bisnis yang tidak mampu menghasilkan keuntungan (unprofitable)[14]. Di sini kita berada di industri perbankan, dimana analisis termasuk perbandingan transaksi tentunya digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan uang pihak ketiga. Dengan tersedianya produk tabungan seperti Mudharabah muthlaqah dan Wadi'ah yad dhamanah, masyarakat dapat bertransaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga kelancaran prosedur transaksi.

Bank Syariah

Pemahaman tentang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan perbankan syariah dan bank syariah dalam pasal 1 ayat 1. 10 Istilah "perbankan syariah" mencakup seluruh aspek lembaga keuangan syariah dan unit usaha syariah, termasuk operasional, kebijakan, dan praktiknya [15]. Perusahaan yang berurusan dengan uang dikenal sebagai bank komersial, dan bank Islam pada dasarnya juga demikian. Oleh karena itu, pembahasan tentang bank pada hakikatnya berkaitan dengan pembahasan masalah keuangan, karena operasional perbankan pada hakikatnya berkaitan dengan sektor keuangan. Perbedaan utamanya adalah bank syariah mendasarkan operasinya pada aturan syariah, yang mencakup pembagian keuntungan dan jual beli, ketika mereka mengumpulkan dan mendistribusikan uang tunai [16].

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah merupakan dua jenis bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW menjadi landasan operasional dan produk bank syariah yang sering disebut dengan bank bebas bunga. Dengan kata lain, bank syariah adalah salah satu jenis bank syariah yang pada pokoknya bergerak di bidang peminjaman uang dan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan peredaran dana dan lalu lintas pembayaran, yang operasionalnya disesuaikan dengan norma-norma hukum Islam. Bank yang menganut norma syariah Islam berbeda dengan bank syariah, menurut Antonio dan Perwataatmadja. Pertama, bank syariah adalah bank yang mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam (syariah), dan kedua, bank syariah adalah bank yang mendasarkan kebijakan dan praktiknya berdasarkan apa yang dikatakan Al-Quran dan Hadits [17]. Sementara itu, lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah Islam menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan proses muamalat Islami. Kegiatan penanaman modal yang berbasis bagi hasil dan pembiayaan seharusnya dilakukan dengan metode muamalat, yakni menjauhi perilaku-perilaku yang dianggap mengandung riba.

Perantara keuangan, atau bank, adalah entitas yang membantu masyarakat mengelola uang mereka. Dengan demikian, setiap organisasi yang fungsi utamanya adalah penanganan dana moneter dianggap sebagai organisasi perbankan. Akibatnya, perbankan selamanya akan dikaitkan dengan uang, alat tukar. Memindahkan uang, menerima dan membayar kembali uang nasabah, membeli dan menjual sekuritas, dan memberikan jaminan bank adalah semua operasi dan usaha yang berhubungan dengan komoditas yang dilakukan oleh bank (Muhammad, 2015).

Pada awal abad ke-20, dengan adanya revisi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992, bank syariah muncul di Indonesia sebagai jenis bank yang membagi keuntungan (Muhammad, 2004). Tim perbankan MUI bekerja sama membangun PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah pertama Tanah Air,

yang resmi dibuka pada 1 November 1991. Beberapa kota besar di Indonesia, antara lain Makassar, Jakarta, Surabaya, dan Bandung, menjadi rumahnya. (Ayub, 2009).

Tabungan

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah praktik menyisihkan dana dari pendapatan yang tidak segera dibutuhkan. Tidak ada batasan waktu atau perjanjian yang membatasi penggunaan atau penarikan dana [18].

Di antara sekian banyak produk perbankan yang tersedia, rekening tabungan termasuk yang paling banyak dicari oleh konsumen, pemilik usaha, hingga pelajar. Pada zaman sebelum adanya bank, orang-orang menyembunyikan uangnya di tempat yang mudah terlihat, seperti di bawah tempat tidur atau lemari. Penyimpanan seperti ini juga sangat tidak efisien karena tingginya kemungkinan kehilangan. Masyarakat mulai menunjukkan minat untuk menabung di bank karena banyaknya keuntungan yang diperoleh dari menabung di bank, seperti uang nasabah yang aman dan akan bertambah seiring dengan bunga bank [19].

Tujuan menabung adalah menghimpun uang masyarakat untuk mendanai pembangunan dan mendorong kebiasaan menabung, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penarikan tabungan tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen sejenisnya.

Lembaga perbankan melayani komunitasnya dengan mengizinkan masyarakat menyimpan dan menarik uang untuk berbagai tujuan, seperti rekening tabungan dan hibah masyarakat. Tergantung pada permintaan masyarakat, bank juga memberikan berbagai jenis tabungan kepada masyarakat umum.

Orang yang memiliki rekening tabungan di bank atau hanya tertarik untuk menabung dapat memperoleh beberapa manfaat, baik secara langsung maupun dalam jangka waktu tertentu. Meski tidak ada alasan untuk tidak menabung setelah menyadari manfaatnya, sebagian orang masih menganggap kegiatan menabung itu menantang.

Wadiah

Kata kerja wada'asy syai-a berarti “meninggalkan sesuatu”, yang merupakan asal kata wadi'ah. Karena pemberi percaya bahwa penerima akan menjaga barangnya dengan baik, maka wadi'ah adalah istilah Islam untuk warisan. Titipan sederhana dari satu orang atau organisasi ke orang lain, yang harus dilindungi dan dikembalikan sesuai kebijaksanaan si penyimpan, itulah yang dimaksud dengan al-wadi'ah dalam arti harafiahnya [20].

Yang dimaksud dengan “akad wadi'ah” adalah Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf a sebagai suatu pengaturan dimana suatu pihak sepakat untuk menitipkan barang atau dana kepada pihak lain dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan keutuhan barang atau dana tersebut. (UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Majelis Umum Rhode Island, 2008: 187) Ya, menurut [21]. Pandangan alternatifnya adalah wadiah adalah suatu pengaturan di mana para pihak sepakat untuk menitipkan barang atau dana dengan tujuan menjaga dan melestarikan keutuhan barang atau dana tersebut [22]. Sedangkan akad wadi'ah diartikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai penitipan barang atau uang antara pemilik barang atau uang dengan orang yang diberi kepercayaan. Hal ini berupaya untuk melindungi keutuhan, keselamatan, dan keamanan uang atau barang. [16].

Sesuai dengan hukum Islam, boleh menitipkan dan menerima titipan. Sebaliknya, khitan boleh dilakukan secara sah terhadap orang yang mampu merawat secara baik benda yang dititipkan kepadanya [23]. Apabila orang yang menitipkan sesuatu kepada Anda, yang disebut wadi', sangat membutuhkan dan tidak ada orang lain yang berhak menerima amanah tersebut, maka menerima titipan itu mungkin menjadi kewajiban. Apabila individu yang diserahi tanggung jawab tidak mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya sendiri, maka hukum menerima amanah berubah menjadi makruh. Apakah dia mengkhianati kepercayaan yang diberikan padanya di masa depan. Orang-orang yang tidak menjaga dengan baik barang-barang yang dipercayakan kepadanya mungkin saja melanggar hukum. Wadi'ah perlu dilandasi oleh Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'.

Mudharabah

Dari kata kerja dharb yang berarti memukul, diturunkan kata benda mudharabah. Tindakan menghentakkan kaki saat berbisnis lebih tepat digambarkan. Mudharabah adalah jenis perjanjian kemitraan di mana satu pihak (shahib al-mal) menyumbangkan seluruh dana dan pihak lain mengambil peran manajemen. Senada dengan itu, Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan Mudharabah sebagai perbuatan mengalihkan kepemilikan harta pribadi kepada orang lain dengan tujuan untuk membiayai suatu perusahaan [24]. Namun demikian, mereka akan membagi keuntungan dan pemilik modal akan menanggung kerugian apa pun. Pendapatan perusahaan Mudharabah didistribusikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Dengan asumsi pengurus tidak lalai, maka pemilik modal bertanggung jawab menanggung segala kerugian. Menurut [25]. manajer bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi akibat kecerobohan atau penipuan mereka.

Para ahli hukum Islam mendefinisikan mudharabah sebagai “perjanjian dimana salah satu pihak mengalihkan kepemilikan atas harta miliknya kepada pihak lain dengan mempertimbangkan keuntungan finansial di masa depan, dengan para pihak menyepakati rumusan pembagian keuntungan tersebut”[26]. Ide bagi hasil hukum syariah didasarkan pada peraturan Mudharabah. Bagi penabung, bank berperan sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan penabung sendiri berperan sebagai shahibul maal atau sumber pendanaan. Sebaliknya, bank syariah akan berperan sebagai shahibul maal dalam membiayai peminjamnya, sedangkan peminjam akan berperan sebagai mudharib. Salah satu pertimbangan dalam memutuskan menggunakan bank syariah adalah besaran bagi hasil.

Menurut jika tingkat bagi hasil tinggi maka masyarakat akan lebih cenderung menabung dan mengurangi pengeluarannya saat ini guna menimbun konsumsi di masa depan.[4].

II. METODE

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. khususnya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai keadaan gejala saat ini, yaitu gejala yang ada selama penelitian (Sujawerni, 2019).

Lokasi PT. Bank Aceh Capem Simpang IV Wages Aceh Tamiang menjadi lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai dengan Juni 2022. Data Primer berasal dari Para pengurus dan staf Bank Upah Daerah Aceh Tamiang berpartisipasi sebagai subjek penelitian. Pertanyaan wawancara tentang program tabungan Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah Bank Daerah Upah Aceh Tamiang. Tim peneliti Bank Daerah Upah Aceh Tamiang melakukan wawancara mendalam dengan pejabat dan staf bank untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, verifikasi data/analisis data serta penarikan kesimpulan dan hasil.

III. HASIL

Perbandingan Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah

Tabungan wadiah adalah rekening yang dikelola berdasarkan akad wadiah yang mengatur bahwa dananya harus disimpan dalam bentuk murni dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai permintaan pemiliknya. Bank syariah menerapkan akad wadiah yad adh-dhamanah dalam kaitannya dengan produk tabungan wadiah. Tabungan wadiah memiliki kesamaan dengan rekening tabungan bank tradisional, yaitu tabungan wadiah memungkinkan penabung berjanji untuk menggunakan layanan bank (seperti kartu ATM, dll.) untuk mengakses uang mereka kapan pun mereka membutuhkannya, tanpa biaya (Grasela, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara seorang nasabah menyatakan pada saat wawancara, “Akad wadiah, nasabah akan mendapatkan keuntungan karena adanya simpanan dan dapat ditarik kapan saja dengan buku tabungan atau menggunakan kartu ATM.” Konsep Mudharabah menyatakan bahwa nasabah dan bank akan membagi penghasilan setelah jangka waktu tertentu berlalu.

Dana terpercaya yang menganut akad wadiah yad adh-dhamanah tidak memperoleh bunga dan dapat diakses kapanpun diperlukan dengan menggunakan buku tabungan atau sarana elektronik lainnya seperti ATM. Meski demikian, bank tidak secara tegas dilarang menawarkan bonus atau hadiah (Grasela, 2019).

Perjanjian yang mengatur penatausahaan dana tabungan dikenal dengan istilah akad mudharabah. Ada dua jenis mudharabah: mutlaqah dan ayyadah. Perbedaan utama antara keduanya adalah apakah pemilik dana memberikan instruksi spesifik kepada bank tentang cara menangani asetnya. Di sini nasabah berperan sebagai shahibul mal (pemilik dana) dan bank syariah berperan sebagai mudharib (pengelola dana). Sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan dan memperluas berbagai kegiatan ekonomi yang halal, termasuk mengadakan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Di sisi lain, bank syariah juga menunjukkan kualitas seperti wali; Hal ini menyiratkan bahwa bank harus berhati-hati, bijaksana, dan beritikad baik, serta bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari kesalahan atau kecerobohnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai bank syariah terhadap akad wadiah dan mudharabah mengatakan bahwa: “Keunggulan akad wadiah dibandingkan akad mudharabah yang saya rasakan adalah uang tabungan saya tidak berkurang atau bertambah, artinya posisi uang tabungan saya aman sehingga saya tidak khawatir saldo tabungan saya berkurang, padahal Mudharabah adalah uang tabungan kami. "Perputaran keuntungan dari bank

menyebabkannya naik, tapi juga turun, jadi saya takut dengan keamanan saldo saya jika saya memanfaatkan Akad Mudharabah.”

Sesuai nisbah yang disepakati dan tercantum dalam akad pembukaan rekening, bank syariah akan mentransfer pendapatan pengelolaan dana mudharabah kepada pemilik dana. Kerugian yang bukan disebabkan oleh kecerobohan bank dalam mengelola dana tersebut bukan menjadi tanggung jawab bank. Tapi kalau salah urus, bank harus menanggung semuanya. Dalam pengelolaan aset mudharabah, bank menggunakan rasio keuntungannya untuk menutupi biaya tabungan operasional. Persetujuan nasabah juga diperlukan sebelum bank dapat menurunkan persentase keuntungan rekening tabungan. Dalam menentukan bagi hasil, PPH deposito mudharabah dipotong langsung dari rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait (Humaira, 2020).

Secara garis besar, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan mengatur ketentuan rekening tabungan Wadiah dan Mudharabah pada bank syariah sebagai berikut:

- a. Tabungan yang tidak sesuai dengan hukum syariah, yaitu tabungan yang perhitungannya menggunakan bunga.
- b. Tabungan yang halal, yaitu tabungan yang dilandasi mudharabah dan wadiah.

Ketentuan standar tabungan berbasis mudharabah:

- a. Nasabah berperan sebagai pemilik dana, atau shahibul mal, sedangkan bank mengelola dana, atau mudharib.
- b. Melalui perannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan dan memperluas jangkauan usaha yang berpegang pada standar syariah, termasuk mudharabah dengan pihak ketiga.
- c. Jumlah modal, yang dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang, diperlukan.
- d. Kontrak pembukaan rekening harus memuat pembagian keuntungan secara proporsional.
- e. Dengan nisbah keuntungan yang sah, bank sebagai mudharib menanggung biaya operasional tabungan.
- f. Mengurangi nisbah keuntungan nasabah tidak diperbolehkan oleh bank tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Aturan tabungan wadiah yang dituangkan dalam UU Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional:

- a. Penghematan lingkungan
- b. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya atau selama panggilan terjadwal. Tidak perlu pembayaran, kecuali bank menawarkan hadiah sukarela (athaya).

Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai Bank Daerah Upah Aceh Tamiang mengatakan bahwa *“Kelebihan dan Kekurangan Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah: Dibandingkan dengan tabungan mudharabah yang diawasi oleh bank, tabungan wadiah memungkinkan Anda menitipkan uang dan memudahkan penarikannya kapan pun Anda mau. Meskipun tabungan mudharabah tidak dapat digunakan untuk jumlah uang yang relatif kecil, tabungan wadiah dapat digunakan.”*

Berbeda dengan mudharabah yang memperbolehkan nasabah dan bank membagi keuntungan dari rekening tabungan yang dikelola oleh bank sesuai kesepakatan bersama, akad tabungan wadiah hanya sebatas menabung dan tidak memperbolehkan investasi. Alasannya didasarkan pada wawancara pelanggan yang mengungkapkan bahwa akad wadiah memiliki imbal hasil yang lebih baik dibandingkan akad Mudharabah.

Pegawai Bank Daerah Upah Aceh Tamiang mengatakan bahwa *“Kelebihan akad wadiah dibandingkan akad Mudharabah yang saya rasakan, sederhananya perbedaan mendasar terletak pada imbal hasil yang diberikan,”* ujarnya. *Mengikuti prinsip Mudharabah akan memastikan bahwa Anda menerima jumlah bagi hasil yang disepakati dari bank. Pada saat yang sama, tidak ada persyaratan bagi hasil dalam akad Wadiah.”*

Adapun kelebihan akad wadiah dibandingkan akad mudharabah, nasabah lain menyebutkannya dalam sebuah wawancara, mengatakan, *“Kelebihan akad wadiah dibandingkan akad mudharabah yang saya rasakan adalah tabungan wadiah tidak ada biaya pemotongannya, sedangkan akad mudharabah ada biaya administrasinya. Saldo tabungan wadiah tidak bertambah, jadi anda tidak akan merasa khawatir.”*

Keunggulan utama akad tabungan wadiah dibandingkan akad mudharabah adalah, berbeda dengan tabungan mudharabah, tidak ada biaya pemotongan yang terkait dengan tabungan wadiah. Terlebih lagi, Anda tidak perlu khawatir saldo Anda berkurang dengan tabungan wadiah. Tabungan wadiah memungkinkan Anda mengakses dana kapan pun Anda membutuhkannya, sedangkan tabungan akad mudharabah terikat waktu dan tunduk pada ketentuan perjanjian bank awal Anda.

Wadiah mengacu pada praktik mendelegasikan tanggung jawab khusus untuk mengurus properti orang lain. Wadiah adalah pemberian murni dari seseorang atau organisasi kepada orang lain, yang harus dijaga dengan hati-hati dan dikembalikan sesuai kebijaksanaan pemberi. Oleh karena itu, prinsip syariah yang sehat menjadi landasan operasional bank syariah. Tabungan akad wadiah merupakan metode pengumpulan dan pendistribusian uang tunai yang paling terkenal. Selain itu, tabungan mudharabah juga mengandung tabungan berjangka, sehingga kurang

menarik dibandingkan jenis akad lainnya di mana satu pihak (pemilik modal) mempercayakan sejumlah aset kepada pihak lain (penerima manfaat).

Tinjauan Syariah dalam akad wadiah dan akad mudharabah

Suatu organisasi manusia atau badan hukum mengadakan akad wadiah dengan maksud untuk mengalihkan titipan murni kepada pihak lain, yang kemudian wajib menjaga titipan tersebut dengan aman dan mengembalikannya atas permintaan nasabah. Akad Wadia Tabungan Bank Syariah sesuai dengan hukum syariah, berdasarkan kajian syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang tabungan menjadi landasan gagasan ini. Evaluasi juga mencakup ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah dan mudharabah. Lembaga keuangan yang menganut hukum syariah menggunakan akad wadiah yang mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pengadilan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai Bank Daerah Upah Aceh Tamiang mengatakan bahwa “*Pihak pertama, pemilik dana, dan pihak kedua, pengelola dana, bank, mengadakan akad kerja yang disebut mudharabah untuk menambah modal. Peran masing-masing pihak dalam kontrak menentukan bagaimana para pihak akan membagi pendapatan bisnis.*”

Akad mudharabah muthalaqah bank syariah menjadi landasan bagi produk tabungan mudharabah. Investasi pada rekening tabungan mudharabah sepenuhnya tunduk pada kebijaksanaan mudharib (bank syariah), dan nasabah bebas memilih jenis investasi, jangka waktu penyimpanannya, dan industri di mana investasi tersebut diinvestasikan, sehingga asalkan sesuai dengan hukum syariah Islam.

Beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil mudharabah antara lain pendapatan bank syariah, besaran investasi mudharabah muthalaqah, rata-rata saldo tabungan mudharabah, nisbah tabungan mudharabah, penggunaan teknik perhitungan bagi hasil, dan total pembiayaan yang diberikan bank syariah.

Mekanisme Tabungan Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah Pada PT Bank Aceh Syariah

Berikut syarat dan proses pembukaan rekening wadiah Yad dhamanah atau mudharabah mutlaqah di PT. Bank Aceh Syariah (Arief, 2022):

- a. Bank harus selalu transparan kepada nasabahnya ketika ingin membuka rekening tabungan, menguraikan fitur, kelebihan, sejarah, dan potensi bahaya dari setiap produk.
- b. Permohonan yang diakui juga memuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening tabungan, yang meliputi: 1) Formulir permohonan nasabah dan syarat dan ketentuan dasar untuk membuat rekening, ditambah dengan dokumen identitas seperti paspor, KTP, atau kartu SIM (baik asli maupun asli copy), 3. Dokumen asli harus ditunjukkan oleh pelanggan. pada saat rekening tabungan pertama kali dibuka, 4) Pejabat yang berwenang harus menyetujui pembuatan rekening tabungan tersebut. 5) Silakan merujuk pada ketentuan terkait untuk informasi mengenai persyaratan usia produk, jenis klien, setoran minimum, jumlah biaya admin bulanan, biaya penutupan rekening maksimum untuk tarik tunai per hari, dan persyaratan terkait lainnya.

Berdasarkan produk yang dikaitkan dengan tabungan, untuk nilainya sendiri, nisbah bagi hasil tabungan mudharabah ditentukan oleh keputusan rapat ALCO yang diselenggarakan sebagai respons terhadap skenario pasar saat ini, dan bukan berdasarkan kesepakatan mengenai tabungan tersebut. Bonus produk ditentukan berdasarkan kaidah wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah sebagai berikut:

- a. Berikut adalah beberapa pilihan bagaimana bank dapat menawarkan bonus wadiah:
- b. Bonus Wadiah minimal berdasarkan saldo;
- c. Bonus Wadiah berbasis rata-rata harian; dan
- d. Bonus Wadiah berbasis saldo harian.

Insentif tabungan wadiah ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Untuk menghitung bonus wadiah, ambil saldo terendah pada bulan tertentu dan kalikan dengan tarif bonus wadiah.
- b. Perhitungan bonusnya adalah tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah pada bulan yang bersangkutan.
- c. Bonus wadiah ditentukan oleh rata-rata saldo harian pada bulan tersebut.
- d. Rumus bonusnya adalah tarif bonus wadiah dikalikan dengan rata-rata saldo harian pada bulan yang bersangkutan.
- e. Besaran bonus wadiah ditentukan berdasarkan saldo harian, yaitu dengan mengalikan nisbah yang bersangkutan dengan saldo harian yang bersangkutan dikalikan dengan hari efektif.

Rumus bonus = tarif bonus wadiah x saldo harian yang bersangkutan x hari efektif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian bonus wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Tarif bonus wadiah adalah tarif yang disepakati oleh bank;
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah pada bulan tertentu; dan
- c. Saldo rata-rata harian adalah jumlah seluruh saldo pada bulan tertentu dibagi dengan jumlah hari bagi hasil riil pada bulan tersebut menurut kalender. Aturan berikut ini berlaku: a. 31 hari Januari, 28/29 hari Februari, dan seterusnya yang berjumlah 365 hari dalam setahun; b. Saldo harian adalah saldo pada akhir setiap hari; c. Hari efektif adalah hari kalender yang tidak mencantumkan tanggal pembukaan atau penutupan, namun mencantumkan tanggal penutupan buku.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai Bank Daerah Upah Aceh Tamiang mengatakan bahwa “*Bonus wadiah tidak dapat diterapkan pada dana tabungan yang disimpan kurang dari satu bulan karena pembukaan atau penutupan rekening terjadi pada waktu yang berbeda dengan saldo harian.*”

Jika membandingkan wadiah dengan mudharabah, perbedaan utamanya terletak pada imbalan yang diberikan. Mengikuti konsep mudharabah akan memastikan Anda menerima jumlah bagi hasil yang disepakati dari bank. Pada saat yang sama, kontrak wadiah dikecualikan dari persyaratan pembagian pendapatan. Pengelola dana dalam akad mudharabah ini bebas melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan mudharabah yang telah ditetapkan. Namun demikian, pengelola dana harus membayar segala kesalahan yang terjadi jika kecerobohan atau ketidakjujuran mereka diketahui.

Pemilik dana bertanggung jawab atas segala kerugian yang bukan disebabkan oleh ketidakjujuran atau kecerobohan pengelola.

1. Sifat dana

Sejumlah uang, baik dalam bentuk tunai atau bentuk lain, dikenal sebagai dana. Uang biasanya disebut sebagai "dana" dalam konteks komersial. Bagian terpenting dari analisis perusahaan mana pun adalah uang. Investasi dan deposito merupakan contoh jenis dana. Salah satu pendekatan dalam mengelola uang dikenal sebagai “pengelolaan dana jangka pendek”, dan tujuannya adalah menghasilkan keuntungan dengan cepat. Penghasilan bulanan sebuah kedai kopi, misalnya. Keuntungan atau keuntungan dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang dengan pengelolaan dana jangka panjang. Biasanya rata-rata dalam beberapa tahun. Properti, bangunan, dan peralatan merupakan contoh aset tetap yang dapat memberikan modal dalam jangka panjang. Dana pada tabungan wadiah dititipkan, sedangkan dana pada tabungan mudharabah diinvestasikan. Berbeda dengan mudharabah yang boleh digunakan untuk tujuan investasi, akad simpanan wadiah hanya untuk tujuan menabung.

2. Penarikan

Saat Anda menarik uang dari rekening bank, Anda sering menggunakan slip penagihan, wesel, atau cek. Hal ini biasa terjadi pada rekening tabungan. Untuk mendanai tabungan wadiah dan tabun mudharabah dapat menarik dana ke bank syariah. Tabungan wadiah memungkinkan Anda mengakses dana kapan pun Anda membutuhkannya, sedangkan tabungan akad mudharabah terikat waktu dan tunduk pada ketentuan perjanjian bank awal Anda.

3. Insentif

Motivasi dan imbalan atau pembagian keuntungan antara dua pihak inilah yang kita sebut dengan insentif. Insentif adalah sesuatu yang memotivasi atau cenderung merangsang suatu kegiatan. Kalau menabung dengan mudharabah, keuntungannya dibagi, tapi kalau menabung dengan wadiah, malah mendapat bonus. Berbeda dengan mudharabah yang memperbolehkan nasabah dan bank membagi keuntungan dari rekening tabungan yang dikelola oleh bank sesuai kesepakatan bersama, akad tabungan wadiah hanya sebatas menabung dan tidak memperbolehkan investasi.

4. Pengembalian modal

Keunggulan utama akad tabungan wadiah dibandingkan akad mudharabah adalah, berbeda dengan tabungan mudharabah, tidak ada biaya pemotongan yang terkait dengan tabungan wadiah. Terlebih lagi, Anda tidak perlu khawatir saldo Anda berkurang dengan tabungan wadiah. Berbeda dengan jaminan pengembalian 100% yang ditawarkan tabungan wadiah, tabungan mudharabah tidak menjamin pengembalian investasi.

IV. KESIMPULAN

Menanggapi kerangka topik penelitian, penulis mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan temuan penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Pertama, program tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah Bank Syariah Capem. Simpang IV Wage menyatakan bahwa bank boleh

memanfaatkan harta nasabah berdasarkan syarat akad Wadiah Yad Dhamanah, dan bank bertanggung jawab penuh atas setiap keuntungan yang diperoleh bank dari harta nasabah. Selain itu, barang tabungan giro tercakup dalam akad Wadiah ini. Selain itu, barang tabungan giro tercakup dalam akad Wadiah ini. Nasabah dapat menarik dana kapan saja, asalkan bank bersedia menyediakan seluruh jumlah yang diminta. Kerukunan Wadiah. Nasabah merupakan pemberi modal dan bank sebagai pengelola modal dalam akad Mudharabah Muthlaqah. Aset nasabah dapat digunakan untuk membiayai bank, dan keuntungan apa pun akan dibagi dua. Salah satu akad dimana pemilik modal (Shahibul Mal) memberikan hak yang tidak terbatas kepada pemilik perusahaan (Mudharib) untuk berinvestasi adalah akad Mudharabah Muthlaqah. Kedua, Produk tabungan Wadiah Yad Dhamanah di Bank Capem Simpang IV Upah Syariah dibandingkan dengan Mudharabah Muthlaqah. Kedua akad tersebut dipertentangkan sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan akad Wadiah Yad Dhamanah, nasabah hanya menerima insentif sukarela dari Bank; bagi hasil tidak diberikan kepada mereka. Sementara itu, klien menerima Nisbah (bagi hasil) berdasarkan akad Mudharabah. Pada akad Mudharabah yang menjadi nasabah adalah Sahibul mal (pemilik modal), sedangkan pada akad Wadiah yang menjadi nasabah adalah Muwadi (penjaga uang). Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan status titipan dalam akad wadiah, uang yang disimpan di bank hanya dianggap titipan saja. Sebaliknya, uang yang disimpan dalam akad Mudharabah dianggap sebagai investasi karena nasabah menerima Nisbah (bagi hasil).

REFERENCES

- [1] M. M. Prathama Mahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*. Jakarta: LPFEEI, 2008.
- [2] T. E. Astutik, "Pengaruh Risk Profile, Good Corporate Governance, Dan Permodalan Terhadap Perubahan Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah, Periode 2011-2015)," *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 2, p. 4, 2015.
- [3] K. Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Press, 2017.
- [4] N. S. M. Teguh Dwi Muktiko, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah (jangka 6 bulan) pada Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Profita*, vol. 3, no. 1, p. 11, 2014.
- [5] R. Mukhlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)," *Jurnal At-Tawassuth*, vol. 2, no. 1, p. 23, 2018.
- [6] Syahriyah Semaun, "Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 13, no. 2, p. 11, 2015.
- [7] M. N. R. A. A. Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [8] A. A. Karim, *Islamic Banking Fiqih and Financial Analysis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- [9] E. K. Fitri Yenti, Elfadhli, Hospi Burda, "Kepatuhan Syariah Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, p. 13, 2019.
- [10] Widayanti, "Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah," *Journal Islamic Banking*, vol. 2, no. 1, p. 11, 2022.
- [11] M. K. Lucky Ades Tiyan, "Analisis SWOT Financial Technology (FINTECH) Perbankan Syariah Dalam Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah," *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance*, vol. 2, no. 1, p. 11, 2021.
- [12] A. A. Hazas Syarif, "Analisis SWOT Financial Technology (FINTECH) Perbankan Syariah DALAM Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah," *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, vol. 2, no. 1, p. 11, 2021.
- [13] M. Yenni Samri Nasution, "Pengaruh Nilai-Nilai Islam, Upah, Pengembangan Karir, Dan Motivasi, Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah2*, vol. 3, no. 1, p. 11, 2022.
- [14] Kuncoro, *Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- [15] Muhammad Dzikri Abadi, "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan)," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 1, p. 11, 2021.
- [16] Andi, *Undang-undang Republik Indonesia No 21/1/2008, tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta, 2008.
- [17] N. dkk Nurbiaty, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, vol. 4, no. 1, p. 11, 2017.
- [18] H. Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*. Yogyakarta: Akonisia, 2005.

- [19] A. Ibrahim, “Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 10, no. 1, p. 11, 2017.
- [20] A. Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [21] M. A. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Raja Wali Press, 2003.
- [22] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [23] Rozalinda, *Fiqh EKonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Wali Press, 2016.
- [24] Y. R. Hidayat, “Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai No 21 Tahun 2008,” *Jurnal Syariah Ekonomi dan Keuangan*, vol. 1, pp. 34–50, 2019.
- [25] H. Zainuddin, M. Iqbal, and D. Angraeni, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kolaka,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 1, p. 11, 2020.
- [26] R. Sutan, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.